

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang.

Berdasarkan Peraturan Walikota tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal, tenaga kerja dan pelayanan terpadu satu pintu.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan bidang penanaman modal, tenaga kerja dan pelayanan terpadu satu pintu.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal, tenaga kerja dan pelayanan terpadu satu pintu.
- d. Pelaksanaan administrasi bidang penanaman modal, tenaga kerja dan pelayanan terpadu satu pintu.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - Subag. Umum dan Kepegawaian
 - Subag. Keuangan, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.

3. Bidang Penanaman Modal dan Ketenaga kerjaan.
 - Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal
 - Seksi Pembinaan dan Pengendalian Penanaman Modal.
 - Seksi Ketenagakerjaan.
4. Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu
 - Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I;
 - Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II;
 - Seksi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;

Adapun Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 41 tahun 2017 adalah sebagai berikut :

(1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota menyelenggarakan urusan bidang penanaman modal, tenaga kerja dan pelayanan terpadu satu pintu.

(2) Sekretariat

Sekretariat dikepalai oleh Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan tugas urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, menyelenggarakan keputakaan, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.
- b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan serta menyusun perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

(3) Bidang Penanaman Modal

Bidang ini mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan, serta mengevaluasi program kegiatan penanaman modal dan ketenagakerjaan.

- a. Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan program promosi dan kerjasama penanaman modal dalam arti

penyusunan rencana dan program penanaman modal, penyelenggaraan penyediaan sarana dan prasarana kegiatan promosi dan kerjasama penanaman modal, penyusunan dan pelaksanaan kegiatan promosi daerah.

- b. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pembinaan dan pengendalian kegiatan penanaman modal di daerah.
- c. Seksi Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan ketenagakerjaan dalam arti perencanaan, pengkoordinasian, memfasilitasi, pelaksanaan dan pengendalian, serta mengevaluasi urusan ketenagakerjaan.

(4) Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu

Bidang ini mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan perizinan, non perizinan, pengawasan, layanan pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan.

- a. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I mempunyai tugas merencanakan, memeriksa, memvalidasi berkas permohonan, mengadministrasi dan mengkoordinasikan dengan perangkat daerah terkait untuk proses penerbitan perizinan dan non perizinan meliputi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), Izin Penyedotan Tinja, Izin Usaha Kepariwisata, Izin Pemakaian Kekayaan Daerah, Izin Trayek, Izin Penyelenggaraan Warung Internet, Rekomendasi Penyelenggaraan Jasa Titipan Untuk Kantor Cabang/Agen, Rekomendasi Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus/Radio, Izin Penyelenggaraan Menara, Izin Galian Pergelaran Kabel Telekomunikasi, Izin Mendirikan Satuan Pendidikan Formal, Izin Mendirikan Satuan Pendidikan Non Formal, Izin Mendirikan Satuan PAUD, Izin Lingkungan Hidup untuk Usaha Wajib (UPL/UKL), Izin Persetujuan SPPL, Izin Pembuangan Air Limbah, Izin Penyimpanan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), Izin Usaha Huller, Tanda Daftar Pengedar Benih Bina.
- b. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II mempunyai tugas menyelenggarakan program non perizinan dalam arti melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, melaporkan, mengadministrasi dan menerbitkan pelayanan non perizinan meliputi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMK, Izin Gangguan/Hinder Ordonantie (HO), Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG), Tanda Daftar Industri (TDI), Izin Usaha Industri (SIUI), Izin Usaha Industri Menengah dan Besar, Izin Pendirian Stasiun Pendirian Bahan Bakar


Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE), Izin Depot Air Minum, Izin Penanaman Modal, Izin Pendirian Rumah Sakit, Izin Operasional Rumah Sakit, Izin Operasional Puskesmas, Izin Praktek Tenaga Kesehatan, Izin Kerja Tenaga Kesehatan, Izin Apotik, Izin Toko Obat, Izin Optik/Optikal, Izin Klinik Kesehatan, Izin P-IRT, Izin Penelitian, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Organisasi Kemasyarakatan, Rekomendasi Izin Keramaian.

- c. Seksi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas melaksanakan administrasi, menyiapkan, mengumpulkan data, memberikan, memfasilitasi layanan, membuat konsep keputusan serta mengidentifikasi dan mendokumentasikan teknis penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan, merencanakan dan mengkoordinasikan pemberian sosialisasi penyuluhan pelayanan, membuat konsep rancangan, mengevaluasi bahan dan menyusun laporan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah serta advokasi layanan, menyiapkan dan mengkoordinasikan data dan bahan pelaporan, merencanakan, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan, mempelajari, mengkaji, mengevaluasi dan memetakan data dan bahan pelaporan pelaksanaan pelayanan, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap layanan perizinan dan non perizinan serta ketenagakerjaan.

(5) Tim Teknis

Tim Teknis mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan unit pelayanan perizinan terpadu dan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAGAN 2.1 :
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANG PANJANG.



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sumber daya di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana kelembagaan dan ketatalaksanaan, dimana sumber daya tersebut merupakan faktor penentu keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dinas. Sumber daya manusia pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia berdasarkan jabatan

No.	Jabatan	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Esselon II	Laki-laki	1 orang
2	Esselon III	1 perempuan, 2 laki-laki	3 orang
3	Esselon IV	3 laki-laki, 5 perempuan	8 orang
4	Fungsional Umum	4 perempuan, 7 laki-laki	10 orang
5	THL	4 perempuan, 4 laki-laki	8 orang

Salah satu pendorong dan modal dasar untuk menciptakan profesionalisme dalam bekerja adalah faktor tingkat pendidikan. Berikut adalah sumber daya manusia di Dinas Penanaman Modal dan PTSP berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin:

Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Wanita	
1	SLTA	2	3	5 orang
2	DIII	1	0	1 orang
3	S1	9	6	15 orang
4	S2	-	2	2 orang

Tabel 2.3 Sumber Daya Manusia berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Jabatan	Jumlah
1	PNS	23 orang
2	THL	8 orang

Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) di atas memperlihatkan bahwa secara kuantitas, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Padang Panjang belum didukung oleh jumlah pegawai yang memadai dan diharapkan ada penambahan staf untuk masing-masing bidang yang ada. Namun jika dilihat berdasarkan kualitas komposisi sumber daya manusia yang ada di Dinas Penanaman Modal dan PTSP sudah tergolong baik.

Selain didukung oleh kuantitas dan kualitas SDM yang baik, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi suatu perangkat daerah juga sangat diperlukan adanya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana kerja. Berikut disajikan ketersediaan sarana dan prasarana kerja di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Padang Panjang.

Tabel 2.4 Ketersediaan Sarana dan Prasarana di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Padang Panjang

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Gedung bangunan	1 unit	Baik/terawat
2	Kendaraan roda 4	2 unit	Baik/terawat
3	Kendaraan roda 2	7 unit	Baik/terawat
4	Meja kerja	12 unit	Baik/terawat
5	Meja komputer	7 unit	Baik/terawat
6	Kursi kerja	12 unit	Baik/terawat
7	Kursi rapat	20 unit	Baik/terawat
8	Lemari arsip	5 unit	Baik/terawat
9	Telephone	1 unit	Baik/terawat
10	Mesin tik	1 unit	Baik/terawat
11	Filling Besi	11 unit	Baik/terawat
12	Papan visual	2 unit	Baik/terawat
13	UPS	4 unit	Baik/terawat
14	Lemari kayu	1 unit	Baik/terawat
15	Meja ½ biro	2 unit	Baik/terawat
16	Meja Resepsionis	1 unit	Baik/terawat
17	Kursi tamu	1 unit	Baik/terawat
18	Bangku tunggu	4 unit	Baik/terawat
19	AC	3 unit	Baik/terawat
20	Televisi	2 unit	Baik/terawat
21	Komputer PC	12 unit	Baik/terawat
22	Notebook	7 unit	Baik/terawat
23	Printer	13 unit	Baik/terawat

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP dapat dijelaskan melalui pencapaian indikator sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 berikut :

1. Persentase Peningkatan Realisasi investasi

Sasaran strategis Persentase Peningkatan Realisasi investasi merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi 4 RPJMD Kota Padang Panjang 2013-2018 yaitu mengoptimalkan potensi dan daya saing ekonomi daerah dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah serta sasaran meningkatnya nilai investasi, dimana sasaran tersebut sekaligus merupakan tujuan strategis dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Padang Panjang. Untuk mengukur sasaran strategis ini terdapat 1 indikator sasaran. Hasil pengukuran capaian sasaran berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dapat dilihat melalui tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5 Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Nilai Investasi

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018			Target akhir Renstra	Capaian
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	%		
1.	Persentase peningkatan realisasi investasi	5%	4,65%	93	8%	8,13%	101,62	8%	101,62

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa indikator sasaran Persentase peningkatan realisasi investasi pada tahun 2017 lebih rendah dari target yang telah ditetapkan. Target peningkatan realisasi investasi yang ditetapkan pada tahun 2017 adalah sebesar 5%, sementara realisasi investasi Kota Padang Panjang pada tahun 2017 adalah Rp.716,8 Milyar, naik 4,65% dibanding tahun 2016 yang berjumlah Rp.590 Milyar. Besaran kenaikan tersebut lebih rendah dari target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 5%.

Sementara itu pada tahun 2018 realisasi pencapaian peningkatan realisasi investasi telah melebihi target yang ditetapkan. Nilai investasi Kota Padang Panjang pada tahun 2018 adalah sebesar Rp.811,216 Milyar naik dari tahun 2017 yang berjumlah sebesar Rp. 750,2 Milyar. Artinya terdapat peningkatan nilai investasi Kota Padang Panjang pada tahun 2018 sebesar Rp.61,016 Milyar (8,13%). Angka ini lebih tinggi dari target kenaikan yang ditetapkan yaitu sebesar 8%.

2. Persentase Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi

Sasaran strategis ke-2 Dinas Penanaman Modal dan PTSP ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi 4 RPJMD Kota Padang Panjang 2013-2018 yaitu mengoptimalkan potensi dan daya saing ekonomi daerah dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah serta sasaran meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi. Untuk mengukur sasaran strategis ini terdapat 1 indikator sasaran sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.6

Tabel 2.6 Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang terampil dan mandiri di sektor formla dan informal

	Tahun 2017	Tahun 2018	Target	Capaian
--	------------	------------	--------	---------

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	%	akhir Renstra	
1.	Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	80%	83,33%	104,2	90%	91%	100	101,1	100

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa indikator Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi, realisasi pencapaiannya melebihi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja tahun 2018 adalah sebesar 101,1 persen menurun dibanding tahun 2017 yang capaian kinerjanya sebesar 104,2%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi adalah:

1. Komitmen Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja
2. Adanya dukungan anggaran APBN sehingga jumlah pelatihan ketenagakerjaan yang dilaksanakan lebih banyak dan peserta yang mendapat pelatihan ketenagakerjaan juga meningkat.
3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan

Sasaran strategis 3 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi 1 RPJMD Kota Padang Panjang 2013-2018 yaitu Menetapkan Tatakelola Pemerintahan yang Amanah dan Anti KKN dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien, dengan sasaran meningkatkan tata laksana pengelolaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien. Untuk mendukung misi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Padang Panjang telah menetapkan sasaran dengan indikator beserta capaiannya dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2.7 Pencapaian sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018			Target akhir Renstra	Capaian
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	%		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	70%	83,33%	119,04%	80%	81,75%	102,19	80%	102,19

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan tahun 2018 mencapai angka 81,75%, lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan yaitu 80% sehingga capaian kinerjanya adalah 102,19%. Namun jika dibandingkan pencapaian tahun 2017, nilai IKM tahun 2018 ini menurun sebesar 1,58% dimana nilai IKM tahun 2017 adalah 83,33%. Pencapaian IKM ini

didukung oleh komitmen seluruh aparatur DPMPTSP sesuai dengan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Padang Panjang.

Untuk lebih jelasnya, gambaran kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Padang Panjang dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 28

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Persentase peningkatan realisasi nilai investasi				5%	8%				4,65%	8,13%				93,19%	101,62%
2	Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi				80%	90%				83,33%	91%				104,2%	101,1%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan				70%	80%				83,33%	81,75%				119,04%	102,19%

Keterangan :

1. Penetapan angka 5 % nilai investasi dalam target Renstra tahun ke- 4 berdasarkan progres nilai investasi yang terjadi dalam tahun pertama, kedua dan ketiga, yang mana nilainya tak signifikan. Disamping itu angka 5 % merupakan angka estimasi perkembangan nilai investasi. Selanjutnya realisasi capaian angka pada tahun ke - 4 hanya 4,65 %, hal ini disebabkan karena tidak lengkapnya laporan dari pelaku usaha investasi yang diterima pada tahun ke - 4 tersebut, hal ini digambarkan dalam kegiatan monitoring yang dilakukan terhadap nilai-nilai investasi daerah.

Penetapan angka 8 % pada tahun ke - 5 adalah berdasarkan asumsi positif dan juga berdasarkan atas laporan-laporan nilai investasi yang sudah mulai terencana, terstruktur dan menyeluruh, baik nilai yang kecil, menengah dan sedang. Sementara capaian dari tahun ke - 5 sebesar 8,13 % diperoleh berdasarkan hasil laporan Kemenpan Penanaman Modal (LKPM) yang dikirimkan/ disampaikan oleh pelaku usaha Penanaman Modal secara rutin ke DPM-PTSP, angka tersebut merupakan angka objektif.

2. Secara umum, para tenaga kerja yang ada di Kota Padang Panjang sebagian besar sudah mendapatkan pelatihan yang dilaksanakan oleh SKPD – SKPD yang berkaitan dengan tenaga kerja termasuk pelatihan yang dilakukan oleh BLK (Balai Latihan Kerja) Padang Panjang. Angka 80 % merupakan angka yang dianggap sudah pas dan tepat untuk menggambarkan hal tersebut sementara realisasi pada tahun ke – 4 sebesar 83,33 % merupakan kenaikan yang rasional, hal ini disebabkan setiap tahun pelatihan-pelatihan selalu terlaksana dari beberapa OPD. Untuk target tahun ke-5 sebesar 90 %, hal ini berarti terjadi kenaikan sebesar 10 % dari tahun ke-4 yang merupakan angka yang rasional, mengingat setiap tahun selalu dilaksanakan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan OPD. Realisasi tahun ke-5 sebesar 91 %, angka tersebut cukup realistis karena berdasarkan progres-progres pelatihan yang dilaksanakan secara realistis.
3. Penetapan angka 70 % indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan dalam target Renstra tahun ke- 4 berdasarkan atas perkiraan/ animo masyarakat dalam mengurus izin yang terjadi dalam tahun pertama, kedua dan ketiga yang nilainya tidak signifikan. Disamping itu angka tersebut merupakan angka estimasi perkembangan tingkat kesadaran masyarakat dalam mengurus izin. Sedangkan untuk realisasi capaian tahun ke -4 sebesar 83,33 % tergambar dari animo masyarakat dalam mengurus izin. Penetapan angka 80 % pelayanan perizinan dan non perizinan indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada tahun ke – 5 adalah berdasarkan asumsi positif dan juga berdasarkan atas animo dan kesadaran masyarakat dalam mengurus izin, sedangkan realisasi capaian tahun ke – 5 sebesar 87,75 % berdasarkan tingkat kesadaran masyarakat dalam mengurus izin untuk selanjutnya semakin meningkat.

Tabel 29
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Padang Panjang

URAIAN	Anggaran Pada Tahun ke		Realisasi Anggaran Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
	4 (2017)	5 (2018)	4 (2017)	5 (2018)	4 (2017)	5 (2018)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	721.219.050	791.013.200	645.122.429	722.891.075	89	91		
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000	1.350.000	1.800.000	1.350.000	100	100		
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.800.000	30.000.000	20.247.723	23.666.561	78	78,89		
Kegiatan Penyediaan Jasa Kegiatan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	110.948.000	136.402.200	85.471.600	110.916.753	77	81,31		
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	64.800.000	-	53.275.000	-	82	-		
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	134.454.400	114.011.000	123.629.894	105.504.821	92	92,54		
Kegiatan Penyediaan Alat	34.075.000	28.000.000	33.822.500	27.996.000	99	99,98		

Tulis Kantor								
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	58.180.000	43.500.000	39.928.600	33.449.400	69	76,89		
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	61.151.650	7.000.000	6.105.000	6.767.200	99	96,67		
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	10.010.000	15.750.000	9.310.400	11.288.350	93	71,67		
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	275.000.000	415.000.000	271.531.709	401.951.990	99	96,85		
<i>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</i>	406.740.646	145.050.000	367.613.600	144.094.329	90	99		
Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	-	-	-	-	-	-		
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	87.160.000	65.400.000	79.430.000	64.505.000	91	98,63		
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	20.000.000	69.650.000	19.181.000	69.594.329	96	99,92		
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	7.150.000	10.000.000	6.453.600	9.999.500	90	99,95		
Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	285.850.000	-	262.499.000	-	92	-		

Kegiatan Pensertifikatan Tanah Pemerintah Daerah	3.290.323	-	50.000	-	2	-		
<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	27.500.000	50.000.000	27.250.000	22.000.000	99	44		
Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	27.500.000	50.000.000	27.250.000	22.000.000	99	44		
<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	328.000	328.000	328.000	328.000	100	100		
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	82.0000	82.000	82.000	82.000	100	100		
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	82.0000	82.000	82.000	82.000	100	100		
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Proknosis Realisasi Anggaran	82.0000	82.000	82.000	82.000	100	100		
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	82.0000	82.000	82.000	82.000	100	100		

<i>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</i>	250.000.000	416.575.000	245.170.926	283.268.499	98	68		
Kegiatan Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal	250.000.000	-	245.170.926	-	98	-		
Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur	-	213.300.000	-	200.985.999	-	94,23		
Kajian Kebijakan Penanaman Modal	-	107.925.000	-	82.282.500	-	76,24		
Pelaksanaan inventarisasi investasipasar sayur Bukit Surungan	-	95.350.000	-	0		0		
<i>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</i>	304.740.000	-	258.407.123	-	85	-		
Kegiatan Peningkatan Kegiatan Pemantauan,Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	27.390.000	-	22.093.500	-	81	-		
Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi	277.350.000	247.275.000	263.313.623	179.722.300	85	72,68		

Program Peningkatan Kesempatan Kerja	63.575.000	58.009.000	43.848.000	51.630.500	69	89		
Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	63.575.000	45.875.000	43.848.000	41.299.500	69	90,03		
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah	-	12.134.000	-	10.331.000	-	85,14		
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	111.415.900	237.482.500	106.979.740	191.710.550	96	81		
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan bagi Pencari Kerja/Masyarakat	28.490.500	35.642.500	27.674.440	32.021.500	97	89,84		
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	82.925.400	88.150.000	79.305.300	78.220.000	96	88,74		
Penyusunan database tenaga kerja daerah	-	113.690.000	-	81.710.550	72	-		
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	50.050.000	-	20.575.000	-	41	-		
Kegiatan Pelaksanaan Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	50.050.000	-	20.575.000	-	41	-		

Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan/Pelayanan Sistem Informasi Terpadu	117.183.500	-	94.239.775	-	80	-		
Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Perizinan dan Non Perizinan	48.400.000	-	46.582.000	-	96	-		
Kegiatan Peningkatan Koordinasi Dengan Tim Teknis Dalam Rangka Percepatan Penerbitan Izin	40.900.000	-	37.061.000	-	91	-		
Bimtek pelatihan konfigurasi dan pemanfaatannya	27.883.500	-	10.596.775	-	38	-		
Monitoring dan Evaluasi	70.037.500	-		-	98%	-		

Keterangan tabel :

- I. Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan / Pelayanan Sistem Informasi Terpadu (tercapai 80 %)
 1. Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Perizinan dan Non Perizinan (rasio antara realisasi dan anggaran tahun 2017 sebesar 96 %)
 2. Kegiatan Peningkatan Koordinasi dengan Tim Teknis dalam rangka percepatan Izin (rasio antara realisasi dan anggaran tahun 2017 sebesar 91 %)
 3. Bimtek Pelatihan Konfigurasi dan Pemanfaatan sistem (rasio antara realisasi dan anggaran tahun 2017 sebesar 38 %)
 4. Monitoring dan Evaluasi (rasio antara realisasi dan anggaran tahun 2017 sebesar 98 %)

Kegiatan yang ada pada Bidang PTSP hanya pada tahun 2017 yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan, sehingga rasio antara realisasi dan anggaran yang dapat dikatakan **baik** memang pada tahun 2017 tersebut yakni 3 (tiga) kegiatan yaitu point 1,2 dan 4, sedangkan pada point 3 hanya tercapai 38 % atau kurang baik, hal tersebut disebabkan karena yang terealisasi hanya biaya narasumber Bimtek, sedangkan untuk biaya lainnya tidak terealisasikan yang berakibat rendahnya realisasi dibawah 50 % (kurang baik).

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Padang Panjang

2.4.1. Tantangan

Permasalahan Ketenagakerjaan ternyata sangat terkait erat dengan keadaan ekonomi yang berkembang setiap saat. Pertumbuhan ekonomi terkait erat terhadap dunia usaha, bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akan berpengaruh pada terciptanya iklim usaha yang kondusif, yaitu melalui investasi yang ditanamkan oleh para investor, sehingga akhirnya akan berdampak pada perluasan kesempatan kerja. sebaliknya menurunnya pertumbuhan ekonomi juga akan berdampak negatif terhadap bidang Ketenagakerjaan.

Menjawab tantangan, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Padang Panjang dalam mengurangi angka pengangguran lebih bersinergi baik internal antar bidang dan sub bidang maupun eksternal dengan Perangkat Daerah lain di tingkat Daerah, Provinsi maupun Nasional. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia dalam bentuk bimbingan teknis dan sosialisasi dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia ke depan. Pembangunan Ketenagakerjaan yang merupakan bagian pembangunan daerah yang bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan harapan kemiskinan dan jumlah penganggur dan setengah penganggur dapat ditekan atau diperkecil.

Ketidakpastian perkembangan perekonomian eksternal yang tidak menentu dan masih tinggi gejolaknya akan menjadi tantangan/ancaman utama bagi semua kegiatan penanaman modal baik secara nasional maupun Provinsi maupun Kota Padang Panjang. Berkaitan dengan hal itu maka beberapa tantangan pokok yang perlu mendapat perhatian yang serius dan sungguh-sungguh dimasa mendatang adalah :

1. Keterbatasan SDM yang ditugaskan untuk menangani pemantauan realisasi penanaman modal menyebabkan kegiatan pemantauan kurang maksimal dalam menjangkau seluruh penanam modal (PMA/PMDN) di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat.
2. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM didalam memberikan pelayanan perizinan/non perizinan kepada para calon investor.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan investasi.

4. Kesiapan masyarakat Kota Padang Panjang dalam memperkuat industri lokal dalam upaya untuk mempersiapkan industri yang berdaya saing global. Usaha ini penting dilakukan dalam merespon persaingan bebas negara-negara Asean agar industri lokal dapat bersaing dengan produk impor dari negara lain
5. Minimnya informasi pasar kerja baik dalam maupun luar negeri juga merupakan salah satu kendala dalam upaya untuk menangani pengangguran

2.4.2. Peluang

Sementara itu beberapa faktor pendukung yang menjadi peluang dalam pengembangan pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Padang Panjang adalah:

1. Sistem dan Birokrasi Pemerintah Kota Padang Panjang yang sudah tertata dengan baik
2. Sistem informasi yang sudah dikembangkan pada beberapa pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Padang Panjang yang memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi dan pelayanan
3. Keleluasaan dan Keterbukaan informasi kepada masyarakat
4. Penyederhanaan birokrasi pelayanan perizinan penanaman modal, sehingga tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi bagi para calon investor
5. Adanya SOP pelayanan sehingga memberikan kepastian kepada masyarakat yang mendapatkan pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Padang Panjang.